



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9.1 TAHUN 2017
TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada masyarakat miskin dan rentan miskin guna memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9.1 TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 9.1 Tahun 2017 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan permohonan pencairan jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada Badan dengan melampirkan:
 - a. data siswa penerima;
 - b. data rekening sekolah; dan
 - c. besaran dana jaminan pembiayaan pendidikan daerah.
- (2) Badan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyalurkan dana jaminan pembiayaan pendidikan daerah melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 34

